



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 1/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Imron Bin Jeminah

2. Tempat lahir : Celikah

3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /6 Juli 1980

4. Jenis kelamin : Laki-laki5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Dsn. III No.3 Ds Celikah Kecamatan Kayuagung

Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera

Selatan;

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Imron Bin Jeminah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November
 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8
 Januari 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Bkl